ABSTRAK

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor terbagi ke dalam tiga jenis yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis. Kreditor preferen merupakan kreditor istimewa karena memiliki hak istimewa yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kedudukan mantan karyawan pada penetapan putusan pailit serta bagaimana kurator melaksanakan pemberesan harta pailit

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, mantan karyawan dapat dikategorikan sebagai kreditur, sehingga boleh mengajukan permohonan PKPU karena hak-hak karyawan menjadi utang sebagaimana yang terdefinisikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan pada saat debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kedudukan kreditor preferan tidak memiliki suara dalam proses voting penetapan pemberian PKPU Tetap kepada debitor sehingga dapat diputus Pailit. Setelah diputuskan pailit, menjadi tugas dan wewenang kurator untuk membereskan harta pailit berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Tujuan pendaftaran piutang tersebut untuk memperoleh laporan tentang cukup atau tidak cukupnya harta pailit membayar biaya kepailitan kepada Hakim pengawas untuk diusulkannya meneruskan pemberesan ataupun pencabutan pernyataan pailit.

Kedudukan mantan karyawan dapat dikategorikan sebagai kreditor yang diistimewakan berdasarkan Pasal 1149 ayat (4) KUHPer. Mantan karyawan dapat mengajukan sita eksekusi sebagai penyelesaian persoalan. Pada pemberesan harta pailit, Kurator melakukan segala upaya guna membereskan harta pailit, salah satunya adalah investigasi yang dapat diperolehnya fakta-fakta hukum harta pailit.

Kata Kunci : Kreditor preferen, Utang, Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator